



## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Di Desa Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan

Fadhillah Faya Azzala Hehakaya<sup>1\*</sup>; Muhammad Hi Hasan<sup>2</sup>; Imran Yunus<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Nuku<sup>1,2,3</sup>

### Abstract

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

*This study aims to determine how village financial management is carried out in Gita Raja Village, Oba District, Tidore Islands City, based on Permendagri No. 20 of 2018. The main focus of this research is to analyze the application of the principles of transparency, accountability, participation, and orderly and disciplined budgeting in village financial management. Data analysis techniques use qualitative descriptive techniques by reducing data, presenting data, and drawing conclusions (verification), with data collection methods involving interviews with the Village Head, Village Secretary, and Finance Officer, as well as observation and documentation. The results of the study indicate that financial management in Gita Raja Village is generally in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. Transparency is evident in the village government's active dissemination of information about the Village Budget (APBDesa) to the community through various media. Accountability is maintained through timely submission of accountability reports to the relevant authorities. Community participation is fostered through the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes), which involves residents in determining development priorities. Budget Discipline and Orderliness Gita Raja Village follows the established budget book and adheres to applicable procedures in budget management, although there are some challenges in financial management, such as a shortage of financial experts.*

**Keywords:** Village Financial Management, Transparency, Accountability, Participation, Order and Budget Discipline.

(\*) Corresponding Author:

[fadhillahhehakaya@gmail.com](mailto:fadhillahhehakaya@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhihasan1963@gmail.com](mailto:muhihasan1963@gmail.com)<sup>2</sup>  
[imranyunus1975@gmail.com](mailto:imranyunus1975@gmail.com)<sup>3</sup>

**How to Cite:** Hehakaya, F., Hasan, M., & Yunus, I. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Di Desa Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 421-429. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12806>.

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal keuangan. Dengan meningkatnya jumlah Dana Desa (DD) yang dikucurkan setiap tahun, diperlukan sistem pengelolaan yang tertib dan sesuai regulasi agar dana tersebut memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk memperkuat tata kelola keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Permendagri No. 113 Tahun 2014. Permendagri ini mengatur siklus pengelolaan keuangan desa

secara komprehensif, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Regulasi ini juga menekankan penggunaan basis kas serta penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang terintegrasi sebagai upaya digitalisasi tata kelola desa.

Namun, implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tidak selalu berjalan mulus di seluruh desa. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa menghadapi kendala dalam menjalankan regulasi tersebut. Hambatan yang kerap dijumpai antara lain adalah rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap regulasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Ardiansyah (2022) di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi permasalahan dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban akibat kurangnya pelatihan teknis bagi perangkat desa. Studi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM desa agar pengelolaan dana desa sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas (Suryani & Ardiansyah, 2022,).

Studi lain oleh Rachman, Juhri, dan Rahmawati (2020) di Kabupaten Lombok Timur mengkaji efektivitas pengelolaan keuangan desa pasca diterbitkannya Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun struktur penganggaran sudah sesuai regulasi, masih terdapat kelemahan dalam aspek pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengendalian internal desa (Rachman et al., 2020,).

Sementara itu, penelitian dari Safitri dan Prabowo (2023) di Kabupaten Sleman memperlihatkan bahwa pelaporan dan penatausahaan keuangan desa mengalami perbaikan signifikan berkat penerapan Siskeudes. Namun, masih terdapat gap antara pemahaman teknis dan praktik implementasi yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan (Safitri & Prabowo, 2023).

Ketiga penelitian di atas memberikan gambaran umum bahwa kendala dalam pengelolaan keuangan desa merupakan masalah yang bersifat nasional, meskipun konteks lokal seperti sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas implementasi.

Teori akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan oleh Bovens (2007) menyatakan bahwa setiap institusi publik, termasuk pemerintah desa, harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik di hadapan publik itu sendiri. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, hal ini menuntut keterbukaan informasi, akurasi laporan keuangan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Selain itu, teori good governance yang dikembangkan oleh UNDP (1997) menjadi dasar utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi menjadi indikator dalam mengevaluasi sejauh mana tata kelola keuangan desa berjalan sesuai harapan dan regulasi yang ada.

Desa Gita Raja, yang terletak di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Desa (DD) dengan nilai yang cukup besar. Pada tahun anggaran 2024, total anggaran ADD mencapai Rp.1.800.693.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.1.798.005.000. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% ini menjadi indikasi adanya potensi kendala dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Data dari Laporan Realisasi APBDesa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dirancang dengan pelaksanaannya. Selisih anggaran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemangkasan anggaran kegiatan tertentu, ketidaktepatan perencanaan, atau kendala teknis dalam pelaksanaan program. Hal ini memperkuat urgensi untuk melakukan analisis terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan desa di Gita Raja.

Dengan mengkaji implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Gita Raja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Analisis ini juga akan mencermati sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam tata kelola keuangan desa dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Gita Raja berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam setiap tahap pengelolaan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **METHODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).

Jenis data dalam penelitian ini terbagi 2 macam yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data atau informasi yang didapatkan oleh peneliti sendiri melalui wawancara, observasi, atau survei. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Data Sekunder merupakan data yang tidak perlu dicari lagi oleh peneliti atau data yang sudah tersedia. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi penelusuran data-data di dokumen pemerintah yang berisi gambaran umum desa dan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Pada Penelitian ini menggunakan 3 Metode Pengumpulan Data yaitu ; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles and Huberman (2014), yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator transparansi tersebut mencakup penyampaian informasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman dan baliho. Di Desa Gita Raja, laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan secara tertulis melalui papan informasi dan spanduk di depan kantor desa. Hal ini sejalan dengan penjelasan kepala desa yang menyampaikan bahwa penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan memasang spanduk di depan Kantor Desa Gita Raja agar mudah dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan dan menjadi bagian dari upaya transparansi.

#### 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja

Akuntabilitas terdiri dari lima tahap penting: a).**Tahap Perencanaan:** Perencanaan keuangan dimulai dari penyusunan RKPDesa yang menjadi dasar penyusunan APBDesa. Sekretaris desa menjelaskan bahwa RKPDesa merupakan dokumen perencanaan yang memuat prioritas dan kegiatan desa, sedangkan APBDesa memuat rencana pendapatan dan belanja desa. Dengan demikian, APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa agar anggaran desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. b)**Tahap Implementasi:** 1)Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Informasi dari aparatur desa menunjukkan bahwa setiap transaksi menggunakan sistem rekening desa yang telah ditetapkan. 2).Kaur dan Kasi menyusun DPA dan RAB, yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa untuk memastikan bahwa RAB

yang diusulkan akurat, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3). Bagian keuangan mencatat semua pengeluaran ke dalam buku besar dan buku kas yang dilengkapi bukti pendukung sah seperti faktur dan nota. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin validitas data keuangan yang dicatat. c.) **Tahap Administrasi:** Administrasi keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan dibantu oleh sekretaris desa. Penataan keuangan mengalami sedikit perubahan struktural karena Kaur Keuangan yang baru saja dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang meninggal dunia. **d.) Tahap Pelaporan:** Laporan semesteran disampaikan dari desa melalui Camat Oba kepada Walikota Tidore Kepulauan. Laporan ini mencakup LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. **e) Tahap Pertanggungjawaban:** Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun. Sekretaris desa menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi Laporan Realisasi APBDesa, LPPD, Laporan Kinerja BPD, pendataan aset, dan dokumen lainnya yang menjadi syarat administratif.

### **3. Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja**

Partisipasi masyarakat terlihat pada tahap perencanaan, yang dimulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDes melalui Musrenbangdes secara partisipatif. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penyusunan APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

Rancangan APBDes disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes dan diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati. Setelah disepakati, kepala desa menyampaikan Perdes APBDes tersebut kepada Walikota melalui Camat Oba paling lambat tiga hari setelah persetujuan dicapai, sebagaimana disampaikan oleh aparat desa.

### **4. Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa Gita Raja**

Seluruh kegiatan anggaran dilakukan dalam periode satu tahun buku, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Aparat desa menjelaskan bahwa RAPBDesa dibuat dan disepakati selambat-lambatnya bulan Oktober dan ditetapkan menjadi Perdes paling lambat tanggal 31 Desember. Desa Gita Raja menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi pusat dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa. Laporan keuangan dibuat secara berkala dan dikirimkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

Proses penggunaan anggaran mengacu pada Peraturan Walikota dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sistem pengelolaan keuangan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Gita Raja telah mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, proses administrasi yang masih perlu penyesuaian, dan partisipasi masyarakat yang dapat ditingkatkan.

## **Pembahasan**

### **1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Dalam konteks Desa Gita Raja, transparansi diwujudkan dengan menyampaikan informasi keuangan melalui papan informasi dan spanduk yang dipasang di depan kantor desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 Permendagri tersebut, yang mengharuskan pemerintah desa mempublikasikan dokumen APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran secara terbuka.

Dengan memanfaatkan media visual seperti papan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi tentang pendapatan, belanja, dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBDes. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk terbuka kepada publik, yang juga menjadi bentuk penguatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Praktik ini relevan dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik sebagai syarat akuntabilitas dan partisipasi warga.

### **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Gita Raja dijelaskan melalui lima tahapan: a.) Tahap Perencanaan Tahap ini dilakukan melalui penyusunan RKPDes yang dijadikan dasar untuk menyusun APBDes. Sekretaris desa menjelaskan bahwa penyusunan APBDes harus merujuk pada prioritas yang ditetapkan dalam RKPDes. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

b.) Tahap Implementasi Semua transaksi keuangan dilakukan melalui rekening kas desa, dan pengelolaan anggaran dilengkapi dengan DPA, RAB, serta bukti pengeluaran yang sah. Kaur dan Kasi menyusun rencana anggaran yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa untuk memastikan akurasi dan validitasnya. Hal ini menunjukkan adanya sistem kontrol internal yang baik, yang mendukung keuangan desa berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. c.) Tahap Administrasi Proses administrasi keuangan dijalankan oleh Kaur Keuangan yang baru dilantik karena pejabat sebelumnya wafat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam kesinambungan administrasi akibat keterbatasan SDM. Namun demikian, fungsi administrasi tetap berjalan melalui pendampingan dari sekretaris desa. Pergantian aparat harus tetap diikuti dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar administrasi tetap tertib. d.) Tahap Pelaporan Desa Gita Raja menyusun laporan semesteran yang mencakup LKPJ dan LPPD, disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas vertikal antara desa dan otoritas yang lebih tinggi. Ketaatan pada pelaporan secara periodik menunjukkan bahwa desa menjalankan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah. e.) Tahap Pertanggungjawaban. Setiap akhir tahun, kepala desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang mencakup berbagai dokumen pelengkap. Ini merupakan bentuk akhir dari proses akuntabilitas fiskal, di mana seluruh aktivitas keuangan dilaporkan secara menyeluruh kepada stakeholder. Dokumen seperti LPPD, laporan aset, dan kinerja BPD menjadi bagian penting dari bentuk pertanggungjawaban yang sesuai regulasi.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Gita Raja terutama terjadi pada tahap perencanaan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan. Hasil musyawarah ini dijadikan dasar dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Proses penyusunan APBDesa juga melibatkan BPD untuk pembahasan dan persetujuan sebelum ditetapkan dalam Perdes. Pelibatan masyarakat dan BPD mencerminkan asas demokrasi lokal dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan teori partisipatif dalam pembangunan desa, di mana warga berperan aktif tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang berhak menentukan arah pembangunan.

Namun, meskipun proses ini sudah berjalan, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dalam hal kuantitas (jumlah keterlibatan) maupun kualitas (tingkat pemahaman dan kontribusi dalam diskusi). Ini menjadi tantangan tersendiri yang dapat diatasi dengan sosialisasi dan pendidikan publik tentang pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa.

### **4. Tertib dan Disiplin Anggaran**

Aspek ini menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Di Desa Gita Raja, pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan tahun buku mulai 1 Januari hingga 31 Desember. RAPBDes disusun pada Oktober dan ditetapkan sebagai Perdes paling lambat Desember, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Kepatuhan terhadap peraturan juga tercermin dalam pelaporan keuangan secara berkala kepada pihak berwenang. Desa Gita Raja mengacu pada ketentuan Permendagri dan Peraturan Walikota dalam tata cara penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dari aparat desa untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal sumber daya manusia yang terbatas dan perubahan perangkat desa. Proses transisi jabatan seperti yang terjadi pada posisi Kaur Keuangan perlu diikuti dengan pembinaan dan bimbingan teknis agar sistem tetap berjalan konsisten.

### **5. Evaluasi Umum dan Rekomendasi**

Berdasarkan keempat aspek di atas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Gita Raja telah mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran telah diimplementasikan meskipun belum optimal dalam beberapa aspek.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa., Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian laporan dan informasi publik. Penguatan

peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dan Evaluasi rutin terhadap proses administrasi dan pelaporan agar kesalahan atau keterlambatan dapat diminimalisir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Gita Raja secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: 1) Transparansi, Desa Gita Raja aktif menyampaikan informasi APBDesa kepada masyarakat melalui berbagai media, yang mendukung prinsip transparansi. 2) Akuntabilitas, Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa dilakukan dengan baik, di mana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang. 3) Partisipasi, Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan APBDesa melalui Musrenbangdes, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipatif. 4) Tertib dan Disiplin Anggaran, Desa Gita Raja mengikuti buku tahun yang ditetapkan dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam anggaran pengelolaan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penatausahaan.

## REFERENSI

- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Elviani, S., & Barus, M. J. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 43–52. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (3rd ed.). USA : Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (3rd ed.). USA : Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Rachman, M., Juhri, M., & Rahmawati, E. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/x9etg>
- Safitri, N., & Prabowo, R. (2023). Efektivitas Siskeudes dalam Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa. *Jurnal Keuangan dan Data Masyarakat*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.32528/jkdm.v9i1.9637>

- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA BANDUNG
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA BANDUNG.
- Suryani, E., & Ardiansyah, D. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mempawah. *Jurnal Cakrawala*, 3(2), 110–120. <https://doi.org/10.31294/jc.v3i2.11275>
- Tede, R., Budiarmo, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.58784/ramp.124>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,(2014).
- UNDP. (1997). *Governan for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.